



P U T U S A N
Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini;
2. Tempat lahir : Entikong;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Entikong No.42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 1 Mei 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau
Nomor Register Perkara : PDM-056/SANGG/Enz.2/11/2023 tanggal 15 Januari
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI berupa pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan total berat netto 0,31 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan aluminium Foil;
 - 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,31 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan aluminium Foil;
 - 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;

- 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Februari 2024 yang disampaikan kepada Terdakwa dan pada tanggal 12 Februari 2024 yang disampaikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengingat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan tersebut tidak terdapat hal-hal atau keadaan baru yang berdampak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diperbaiki, tetapi alasan-alasan tersebut hanya bersifat pengulangan dari hal-hal yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai substansi, mengenai *mens rea* dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, serta modus operandi dan dampak yang ditimbulkan yang merugikan generasi muda sekaligus bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencar memberantas peredaran dan menyalahgunakan narkoba maka menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, mengenai unsur delik maupun *strafmaat* pemidanaan sehingga putusan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024, haruslah dikuatkan dan terhadap memori banding dari Terdakwa harus dipandang tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini** tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marudut Bakara, S.H. dan Supomo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Marudut Bakara, S.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Supomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PTK



Irsandi Susila Adjie , S.H., M.H